

Perjanjian Kerja Sama Program Beasiswa Untuk Studi Pascasarjana

Di Taiwan Di Bidang Ekonomi Dan Perdagangan

antara

The Indonesian Economic And Trade Office To Taipei

dan

The Taipei Economic and Trade Office, Jakarta, Indonesia

The Indonesian Economic and Trade Office To Taipei (IETO), dan The Taipei Economic and Trade Office (TETO), Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “**PARA PIHAK**” sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan dan untuk meningkatkan pendidikan jenjang pascasarjana melalui program beasiswa di Taiwan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kerja

Untuk meningkatkan sikap saling pengertian dan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral antara **PARA PIHAK**, maka **TETO** setuju untuk memberikan beasiswa setiap tahun sampai dengan 2 (dua) penerima beasiswa yang dicalonkan oleh **IETO** untuk mengikuti program pascasarjana di Taiwan dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang bertujuan untuk pelatihan profesional dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

- (1) **TETO** akan menginformasikan **IETO**, pada setiap awal tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari, daftar Program Pascasarjana dalam bahasa Inggris yang ditawarkan oleh Universitas-Universitas di Taiwan.
- (2) **IETO** akan mencalonkan maksimal 2 (dua) penerima beasiswa kepada **TETO** pada akhir Februari untuk dipertimbangkan menerima beasiswa.
- (3) **IETO** akan menginstruksikan para penerima beasiswa untuk mendaftar sendiri ke Program Pascasarjana yang terdapat di daftar.
- (4) **IETO** selanjutnya akan menerbitkan surat rekomendasi resmi atas nama para penerima beasiswa.
- (5) Setelah menerima pengajuan penerima beasiswa dan surat rekomendasi, **TETO** juga akan mengeluarkan surat rekomendasi bagi masing-masing calon untuk mendukung lebih lanjut aplikasi terpisah mereka, termasuk meminta universitas yang menerima aplikasi untuk memberikan bantuan pencarian tempat tinggal bagi para calon mahasiswa selama program studi berlangsung.
- (6) Beasiswa akan diberikan oleh **TETO** setelah para calon diterima secara resmi oleh Universitas Taiwan yang dituju.
- (7) Dalam situasi tertentu, **IETO** dapat mengganti calon penerima beasiswa selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.
- (8) **TETO** akan melakukan peninjauan terhadap calon penerima beasiswa yang diajukan oleh **IETO** dan memberikan beasiswa sampai dengan 2 (dua) penerima. Pemberian beasiswa akan mengacu kepada ketentuan didalam petunjuk teknis program beasiswa Taiwan. Dukungan keuangan yang diberikan melalui beasiswa akan dibayarkan kepada para kandidat langsung selama masa studi mereka di Taiwan.

- (9) Dalam situasi dimana penerima beasiswa mendaftar pada universitas di luar daftar yang diberikan maka selisih biaya pendidikan akan dibayar sendiri oleh penerima beasiswa.
- (10) **IETO** memiliki kewajiban-kewajiban untuk membuat laporan resmi per semester atas penerimaan dukungan keuangan dari **TETO**, menyediakan tiket penerbangan pulang-pergi untuk para penerima beasiswa, serta menginstruksikan penerima beasiswa untuk membuat laporan kemajuan per semester kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan konsultasi atau negosiasi antara **PARA PIHAK**

Pasal 4

Ketentuan Akhir

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan mulai berlaku sejak penandatanganan oleh **PARA PIHAK** setelah yang selanjutnya akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah setiap saat dengan kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK** yang bersangkutan. Proses amandemen harus didasarkan pada diskusi konsultatif bilateral dan komunikasi tertulis.
- (3) Sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, **PARA PIHAK** akan melakukan peninjauan dan menyetujui, dengan kesepakatan bersama, setiap kemungkinan adanya perpanjangan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Satu Pihak harus memberi tahu pihak yang lain secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Perjanjian Kerja Sama

C.C. ✓

ini akan berakhir 6 (enam) bulan setelah tanggal pengajuan pemberitahuan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh, telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

DIBUAT dalam duplikat di Jakarta, Indonesia pada 12 Agustus 2019 dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris dengan semua teks bersifat otentik. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka teks dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

The Indonesian Economic and Trade Office
to Taipei

The Taipei Economic and Trade Office,
Jakarta, Indonesia



DIDI SUMEDI
REPRESENTATIVE



JOHN C. CHEN
REPRESENTATIVE